



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh serta berkelanjutan, perlu membuat model kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kelurahan sebagai wilayah model Kelurahan tersebut;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaannya perlu diwujudkan melalui model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Wilayah Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Pagar Alam Tahun 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Wilayah Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perangkat Daerah melakukan :

- a. Penetapan Kelurahan yang akan menjadi model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- b. Pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- d. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan kelurahan untuk memastikan implementasi model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
- f. Mereplikasi pengembangan model Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

KETIGA : Sinergisitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, antara lain meliputi :

- a. Fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di kelurahan, pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan kelurahan;
- b. Penyediaan data Kelurahan yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- c. Advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan;
- d. Peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintahan Kelurahan;

- e. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di Kelurahan;
- f. Penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan melalui Kelurahan;
- g. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Penghapusan pekerja anak;
- i. Pencegahan perkawinan usia anak;
- j. Penyediaan layanan respon cepat di tingkat Kelurahan dan komprehensif di tingkat Kota dan tingkat Provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- k. Program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Walikota ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 30 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

- 1. Walikota Pagar Alam sebagai laporan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam;
- 3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 295 Tahun 2022
Tentang : Penetapan Wilayah Model
Kelurahan Ramah Perempuan dan
Peduli Anak Kota Pagar Alam
Tanggal : 30 Nopember 2022

WILAYAH MODEL KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KOTA PAGAR ALAM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Pagar Alam Selatan	Tumbak Ulas

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI